

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 29-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA BERMASALAH	Revisi : 0

HAL	URAIAN
1. Tujuan Prosedur	Menjamin proses pemberian sanksi kepada mahasiswa bermasalah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup	Proses pemberian sanksi bagi mahasiswa bermasalah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Al-Azhar Medan.
3. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa bermasalah adalah mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa. b. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar pasal-pasal dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ. c. Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan pasal yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ. d. Sanksi Disiplin Ringan adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang pertama kali melanggar pasal tertentu dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ. e. Sanksi Disiplin Sedang adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang untuk kedua kalinya melanggar pasal tertentu dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ. f. Sanksi Disiplin Berat adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang sudah lebih dari dua kali melanggar pasal tertentu dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1) Setiap mahasiswa wajib mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa yang berlaku di UNAZ. 2) Setiap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa berhak melakukan pembelaan selama proses pemeriksaan. 3) Tim Disiplin tingkat Fakultas diketuai oleh Wakil Dekan. 4) Tim Disiplin tingkat Universitas diketuai oleh Wakil Rektor III. b. Ketentuan Khusus <p>Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.</p> c. Prosedur Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) Wakil Dekan memberitahukan kepada Dosen Penasehat Akademik (PA) untuk memberikan nasehat kepada mahasiswa yang terindikasi bermasalah. 2) Dosen PA memberikan nasehat kepada mahasiswa yang terindikasi bermasalah secara lisan sekurang-kurangnya 3 kali. 3) Dosen PA menyampaikan catatan penasehatan terhadap mahasiswa bermasalah kepada Dekan. 4) Untuk sanksi disiplin ringan, sedang dan berat diproses melalui tahapan berikut:

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 29-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA BERMASALAH	Revisi : 0

	<p>Sanksi Disiplin Ringan</p> <p>(a) Dosen PA beserta Ketua Program Studi meminta Dekan untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar pasal dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.</p> <p>(b) Dekan meminta Wakil Dekan melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga/disangka melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa.</p> <p>(c) Mahasiswa melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa yang disangkakan kepadanya dihadapan Wakil Dekan.</p> <p>(d) Wakil Dekan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dekan.</p> <p>(e) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dekan menjatuhkan sanksi disiplin ringan sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.</p> <p>Sanksi Disiplin Sedang</p> <p>(a) Dosen PA beserta Ketua Program Studi meminta Dekan untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar pasal yang sama untuk kedua kalinya dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.</p> <p>(b) Dekan membentuk Tim Disiplin Tingkat Fakultas untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga atau disangka melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa.</p> <p>(c) Mahasiswa melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa yang disangkakan kepadanya dihadapan Tim Disiplin Tingkat Fakultas.</p> <p>(d) Ketua Tim Disiplin Tingkat Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dekan.</p> <p>(e) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dekan menjatuhkan sanksi disiplin sedang sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.</p> <p>Sanksi Disiplin Berat</p> <p>(a) Dekan meminta Rektor untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar pasal yang sama untuk ketiga kalinya dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.</p> <p>(b) Rektor membentuk Tim Disiplin Tingkat Universitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga atau disangka melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa.</p> <p>(c) Mahasiswa melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa yang disangkakan kepadanya dihadapan Tim Disiplin Tingkat Universitas.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 29-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA BERMASALAH	Revisi : 0

	<p>(d) Ketua Tim Disiplin Tingkat Universitas menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Rektor.</p> <p>(e) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rektor menjatuhkan sanksi disiplin berat sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.</p>
5. Pelaksana SOP	<p>a. Rektor</p> <p>b. Dekan</p> <p>c. Wakil Dekan</p> <p>d. Tim Disiplin Tingkat Universitas</p> <p>e. Tim Disiplin Tingkat Fakultas</p> <p>f. Ketua Program Studi</p> <p>g. Dosen Penasehat Akademik (PA)</p> <p>h. Mahasiswa</p>
6. Referensi	<p>a. Peraturan Akademik UNAZ</p> <p>b. Pedoman Akademik UNAZ</p> <p>c. Statuta UNAZ</p> <p>d. Standar Mutu UNAZ</p> <p>e. SK Rektor UNAZ tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ</p>
7. Distribusi	<p>a. Pimpinan Universitas</p> <p>b. Pimpinan Fakultas</p> <p>c. Ketua Program Studi</p> <p>d. Dosen Penasehat Akademik (PA)</p>
8. Arsip	<p>a. Berita Acara Penasehatan</p> <p>b. Surat Peringatan</p> <p>c. Surat Dekan Pemberitahuan Mahasiswa Bermasalah</p>
9. Lampiran	SK Rektor UNAZ tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ